



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
PENERAPAN SISTEM MERIT**



NOMOR : 953/bkddankorpri/2023
NOMOR : 1128/HM.03/MP

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (7-8-2023), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. YENY TRISIA ISABELLA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Tanjungpinang, Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Mahrum Pulau Bayan) Pulau Dompok Seri Darul Makmur, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor B/120/538.4/B.PEMDA-SET/2023 tanggal 12 Juni 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUMASNA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Ternate Nomor 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 51/DG.02.02.01/Pemotda tanggal 10 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, telah berkomitmen untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 120.23/KDH.99/KB-01/2023 dan Nomor 22/DG.02.02.01/PEMOTDA tanggal 06 Juni 2023 tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Angka 1 (satu), perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di Bidang Kepegawaian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penerapan Sistem Merit (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam Pelaksanaan Penerapan Sistem Merit.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas manajemen ASN dalam peningkatan pelayanan publik dan mengembangkan sumber daya manusia aparatur serta tata kelola pemerintah yang inovatif.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penerapan Sistem Merit.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Pendampingan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis meritokrasi;
- b. Replikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian; dan
- c. Kegiatan lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi serta bertukar dan berbagi informasi dalam pelaksanaan kerja sama penerapan sistem merit, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama penerapan sistem merit, PARA PIHAK saling mendukung dalam bentuk penerapan sistem merit, sarana prasarana serta data dan informasi yang dibutuhkan oleh PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK melakukan serah terima *source code* replikasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam rencana program dan kegiatan yang disusun oleh PARA PIHAK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menerima *source code* replikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN dari PIHAK KEDUA; dan
 - b. menerima pendampingan dan bimbingan penerapan sistem merit dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menjaga kerahasiaan *source code* replikasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN milik PIHAK KEDUA;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pendampingan dan bimbingan penerapan sistem merit kepada PIHAK KEDUA; dan
 - c. menginformasikan pelaksanaan penerapan replikasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan jaminan kerahasiaan *source code* replikasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN dari PIHAK KESATU;
 - b. mendapatkan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pendampingan dan bimbingan penerapan sistem merit dari PIHAK KESATU; dan
 - c. menerima informasi penerapan replikasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN dari PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menyerahkan *source code* replikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN kepada PIHAK KESATU; dan
 - b. memberikan pendampingan dan bimbingan penerapan sistem merit kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku berlaku sampai dengan bulan Desember tahun 2024, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), maka PIHAK yang menginginkan pengakhiran perjanjian Kerja Sama ini, wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. telah berakhir jangka waktunya;
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan kesepakatan tertulis; dan
- c. terdapat salah satu PIHAK yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk Wakil masing-masing, sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan : Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Mahrum Pulau Bayan) Pulau Dompak Seri Darul Makmur Tanjungpinang

Faksimili : -

Telepon : -

Email : bkddankorpri@kepriprov.go.id

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jalan Ternate Nomor 2 Bandung
Faksimili : (022) 4235026
Telepon : (022) 4235026
Email : bkd@jabarprov.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Kepulauan Riau; dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Jawa Barat.

Pasal 14

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 15
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SUMASNA

PIHAK KESATU,



YENY TRISIA ISABELLA

Pasal 15

PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SUMASNA

PIHAK KESATU,



YENY TRISIA ISABELLA

Pasal 15
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : 953/bkddankorpri/2023; dan
 Nomor : 1128/HM.03/MP
 Tanggal : 7 Agustus 2023
 Perihal : PENERAPAN SISTEM MERIT

PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA PENERAPAN SISTEM MERIT

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Rincian Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Tahun			Indikator capaian		Penanggung jawab
					2023	2024	2025	OUTPUT	OUTCOME	
1.	Pendampingan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis meritokrasi	a. Penerapan Manajemen Talenta PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau / Provinsi Jawa Barat	APBD	√	√	√	Dokumen penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya dokumen penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
		b. Pendampingan dan bimbingan penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau / Provinsi Jawa Barat	APBD	√	√	√	Dokumen laporan pelaksanaan pendampingan dan bimbingan penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	a. Meningkatnya sistem merit Provinsi Kepulauan Riau b. Terselenggaranya manajemen kepegawaian berbasis meritokrasi di Provinsi Kepulauan Riau	BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
		c. Evaluasi penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Kepulauan Riau / Provinsi Jawa Barat	APBD	√	√	√	Dokumen hasil evaluasi manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya dokumen hasil evaluasi manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

2.	Replikasi sistem informasi manajemen kepegawaian	a. Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian	Provinsi Kepulauan Riau / Provinsi Jawa Barat	APBD	√	√	√	Data dan informasi fitur sistem informasi kepegawaian yang dibutuhkan	Tersedianya sistem informasi manajemen kepegawaian yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
		b. Pelaksanaan serah terima <i>source code</i> sistem informasi manajemen kepegawaian	Provinsi Kepulauan Riau / Provinsi Jawa Barat	APBD	√			<i>Source code</i> replikasi sistem aplikasi layanan kepegawaian yang diserahkan		BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
		c. Pelatihan dan pendampingan sistem informasi manajemen kepegawaian	Provinsi Kepulauan Riau / Provinsi Jawa Barat	APBD	√	√	√	Laporan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan sistem informasi manajemen kepegawaian		BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
		d. Evaluasi pengembangan manajemen talenta dan Evaluasi pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian	Provinsi Kepulauan Riau / Provinsi Jawa Barat	APBD		√	√	Dokumen laporan hasil evaluasi pengembangan manajemen talenta dan hasil evaluasi pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian		Terlaksananya evaluasi pengembangan manajemen talenta dan sistem informasi manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

PIHAK KEDUA,



Sumasna
SUMASNA

PIHAK KESATU,



Yeny Trisia Isabella
YENY TRISIA ISABELLA

2.	Replikasi sistem informasi manajemen kepegawaian	a. Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian	Provinsi Kepulauan Riau / Provinsi Jawa Barat	APBD	√	√	√	Data dan informasi fitur sistem informasi kepegawaian yang dibutuhkan	Tersedianya sistem informasi manajemen kepegawaian yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
		b. Pelaksanaan serah terima <i>source code</i> sistem informasi manajemen kepegawaian	Provinsi Kepulauan Riau / Provinsi Jawa Barat	APBD	√			<i>Source code</i> replikasi sistem aplikasi layanan kepegawaian yang diserahkan		BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
		c. Pelatihan dan pendampingan sistem informasi manajemen kepegawaian	Provinsi Kepulauan Riau / Provinsi Jawa Barat	APBD	√	√	√	Laporan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan sistem informasi manajemen kepegawaian		BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
		d. Evaluasi pengembangan manajemen talenta dan Evaluasi pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian	Provinsi Kepulauan Riau / Provinsi Jawa Barat	APBD		√	√	Dokumen laporan hasil evaluasi pengembangan manajemen talenta dan hasil evaluasi pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian		Terlaksananya evaluasi pengembangan manajemen talenta dan sistem informasi manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

PIHAK KEDUA,



Sumasna
SUMASNA

PIHAK KESATU,



Yeny Trisia Isabella
YENY TRISIA ISABELLA

2.	Replikasi sistem informasi manajemen kepegawaian	a. Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian	Provinsi Kepulauan Riau / Provinsi Jawa Barat	APBD	√	√	√	Data dan informasi fitur sistem informasi kepegawaian yang dibutuhkan	Tersedianya sistem informasi manajemen kepegawaian yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
		b. Pelaksanaan serah terima <i>source code</i> sistem informasi manajemen kepegawaian	Provinsi Kepulauan Riau / Provinsi Jawa Barat	APBD	√			<i>Source code</i> replikasi sistem aplikasi layanan kepegawaian yang diserahkan		BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
		c. Pelatihan dan pendampingan sistem informasi manajemen kepegawaian	Provinsi Kepulauan Riau / Provinsi Jawa Barat	APBD	√	√	√	Laporan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan sistem informasi manajemen kepegawaian		BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
		d. Evaluasi pengembangan manajemen talenta dan Evaluasi pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian	Provinsi Kepulauan Riau / Provinsi Jawa Barat	APBD		√	√	Dokumen laporan hasil evaluasi pengembangan manajemen talenta dan hasil evaluasi pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian		Terlaksananya evaluasi pengembangan manajemen talenta dan sistem informasi manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

PIHAK KEDUA,



SUMASNA
SUMASNA

PIHAK KESATU,



YENY TRISIA ISABELLA